



P U T U S A N
Nomor 309/Pid.B/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : REZA WILDAN ALAMSYAH Als ECA Bin ENDANG RAHMAT
Tempat Lahir : Bandung
Umur / Tanggal : 22 tahun / 27 April 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Cilengkrang I Gg. Saluyu Rt. 03/03 Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMA
- II. Nama Lengkap : TIGI MUHTIAR PUTRA Bin CEPI FIRDAUS
Tempat Lahir : Bandung
Umur / Tanggal : 23 tahun / 22 Nopember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Babakan Ciparay Rt. 02/02 Kel. Sukahaji Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung/Jl. Leuwipanjang Gg. Sarpai III No. 10 Rt. 02/08 Kel. Situsaeur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMK

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 309/Pid.B/2021/PN.Bdg tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 309/Pid.B/2021/PN.Bdg tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. **REZA WILDAN ALAMSYAH Als ECA Bin ENDANG RAHMAT** dan terdakwa II. **TIGI MUHTIAR PUTRA Bin CEPI FIRDAUS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) Ke- 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. **REZA WILDAN ALAMSYAH Als ECA Bin ENDANG RAHMAT** dan terdakwa II. **TIGI MUHTIAR PUTRA Bin CEPI FIRDAUS** masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk I Phone S7 Plus warna hitam
Dikembalikan kepada saksi Edi Cahya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA N-MAX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- 1 (satu) buah samurai pendek
- 1 (satu) buah pisau dengan bergagang berbentuk keling
- 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. **REZA WILDAN ALAMSYAH Als ECA Bin ENDANG RAHMAT** dan Terdakwa II. **TIGI MUHTIAR PUTRA Bin CEPI FIRDAUS**, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 02.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jl. Cibaduyut Raya depan Toko Jaket Kulit dan Tas No.46 Kel. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal Terdakwa I. Reza Wildan Alamsyah Als Eca dan Terdakwa II. Tigi Muhtiar Putra merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain. Kemudian para terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max No. Pol D-2486-OI warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa II dan membongkang terdakwa I selanjutnya berkeliling Kota Bandung untuk mencari sasaran, pada saat melintas di Jalan Cibaduyut Raya Kota Bandung para terdakwa melihat saksi korban Edi Cahya sedang duduk di trotoar sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang handphone. Kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor lalu menghampiri saksi korban sedangkan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar selanjutnya terdakwa I langsung mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone merk I Phone 7 Plus warna hitam yang sedang dipegang oleh saksi korban dan langsung memasukan handphone tersebut kedalam saku jaket yang sedang dikenakan nya lalu berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II. Melihat hal tersebut kemudian saksi korban berusaha melawan dengan cara menarik jaket terdakwa I sehingga saksi korban terseret sejauh kira-kira 1,5 meter namun saksi korban tetap memegang atau menarik jaket terdakwa I hingga para terdakwa terjatuh dari sepeda motor lalu saksi korban berteriak “begal....begal....rampok....” lalu datang warga sekitar dan petugas polisi yang sedang berpatroli yaitu saksi Achmad dan saksi Sahid Santoso hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Edi cahya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EDI CAHYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadinya Pencurian tersebut Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 02.40 Wib di Jl.Cibaduyut Raya depan Toko Jaket kulit dan Tas No.46 Kel.Cibaduyut Kec.Bojongloa Kidul Kota Bandung.
 - Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pencurian tersebut adalah saksi sendiri.
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa 1 buah Handphone Merk I Phone 7 Plus warna hitam.
 - Bahwa Terdakwanya jumlahnya dua orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor YAMAHA N-MAX warna hitam.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 02.40 Wib ketika saksi sedang duduk ditrotoar Jl.Cibaduyut Raya Kota Bandung, yang mana pada saat itu saksi sedang pegang Handphone dan sedang Chat dengan teman saksi,tiba tiba salah seorang terdakwa langsung mengambil handphone yang sedang saksi pegang kemudian terdakwa langsung memasukan handphone I Phone milik saksi kedalam saku jaketnya melihat hal tersebut spontan saksi tarik jaket terdakwa yang pada saat itu terdakwa berusaha naik ke atas Sepeda motor N MAX warna hitam yang mana sudah menunggu terdakwa yang satunya diatas motor dan ketika terdakwa yang mengambil Handphone milik saksi berusaha naik ke motor dengan posisi di bonceng oleh terdakwa yang satunya lagi,kemudian terdakwa yang membonceng sudah menyalakan sepeda motor dan akan ngegas saksi tarik jaket terdakwa yang dibonceng yang ngambil handphone saksi dengan kedua tangan saksi sehingga saksi terseret sejauh kira kira 1,5 meter dan mengakibatkan sepeda motor berikut kedua terdakwa dan saksi terjatuh dan saat saksi dalam keadaan jatuh saksi berteriak "Begal....Begal..Rampok...rampok...,sehingga teriakan saksi memancing banyak warga lain yang datang ,dan setelah berteriak saksi lihat terdakwa yang membawa handphone saksi beruaha kabur dengan menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa yang satunya ketangkap oleh warga sedangkan terdakwa yang ngambil handphone saksi yang berusaha kabur setelah dikejar oleh warga dan aparat kepolisian yang sedang melintas ditempat kejadian berhasil ditangkap.selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan oleh pihak Kepolisian berikut barang hasil curian milik saksi dan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa benar kedua orang yang diperlihatkan kepada saksi adalah terdakwa yang ditangkap yang telah melakukan pencurian handphone milik saksi dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA N-MAX warna hitam.
- Bahwa benar sepeda motor yang diperlihatkan kepada saksi sepeda motor YAMAHA N-MAX warna hitam yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 buah Handphone Merk Iphone 7 Plus warna hitam yang diperlihatkan kepada saksi adalah handphone milik saksi yang dicuri oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi saksi melaporkan kejadiannya kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa setelah kedua terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian bahwa para terdakwa membawa senjata tajam jenis golok ,pisau belati dan 1 buah gunting.
- Bahwa kerugian materi yang saksi alami adalah sebesar Rp.4.200.000,-(Emat juta dua ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **ACHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan 2 orang terdakwa pencurian yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 02.45 Wib ditangkapnya di Jl.Raya Cibaduyut depan Toko Jaket Kulit dan tas Kel.Cibaduyut Kec.Bojongloa Kidul Kota Bandung.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pencurian yaitu bersama sama dengan Kanit Reskrim IPTU TRI PURNOMO,SE bersama sama dengan Anggota Team lapangan yang mana pada saat kejadian sedang patroli serse di sepanjang Jl.Cibaduyut Raya Kota Bandung.
- Bahwa pada saat dilaksnakan Patroli Kring Serse yang di Mulai Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 mulai dari pukul 23.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib ,setelah berpatroli di sepanjang jalan Cibaduyut Raya ,ketika melintas di depan Toko Kulit dan tas No.46 ada salah seorang laki-laki yang berteriak minta tolong ,mendengar teriakan tersebut Kanit Reskrim bersama IPDA ACHMAD bersama saksi langsung turun dan mengejar terdakwa yang salah satunya akan kabur dengan menggunakan sepeda motor yang akhirnya terdakwa yang satu berhasil ditangkap dan yang terdakwa yang satunya oleh Kanit Reskrim berhasil diamankan selanjutnya kedua terdakwa dibawa ke Polsek untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi sempat menanyakan langsung kepada korban ternyata kedua mencuri handphone Merk **I Phone 7 Plus** warna hitam yang menurut korban diambil oleh terdakwa pada saat korban duduk di pinggir trotoar dengan cara dirampas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi berikut Anggota BRIPKA SAHID SANTOSO melakukan intrograsi dan memeriksa dengan melakukan pengeledahan terhadap barang barang yang dibawa oleh terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan didalam tas yang dibawa oleh terdakwa alat kejahatan berupa 1 buah samurai pendek,1 buah pisau dengan gagang berbentuk keling,dan 1 buah gunting kecil warna hitam.
- Bahwa saksi sempat menanyakan identitas kedua terdakwa dan dari keduanya mengakui bernama REZA WILDAN ALAMSYAH dan TIGI MUHTIAR PUTRA.
- Bahwa saksi juga sempat menanyakan langsung kepada kedua Terdakwa masing masing kepada REZA WILDAN ALAMSYAH dan TIGI MUHTIAR PUTRA dan dari pengakuan Terdakwa REZA WILDAN ALAMSYAH bahwa yang pertama mempunyai ide melakukan pencurian adalah Terdakwa TIGI MUHTIAR PUTRA dan kemudian diakui oleh Terdakwa TIGI MUHTIAR PUTRA bahwa memang benar dirinya yang mempunyai dan mengajak Terdakwa REZA WILDAN ALAMSYAH untuk melakukan pencurian.
- Bahwa saksi juga sempat menanyakan langsung kepada REZA WILDAN ALAMSYAH dan TIGI MUHTIAR PUTRA tentang peran peran masing masing dan pengakuan REZA WILDAN ALAMSYAH dan pada saat ditangkap perannya yaitu sebagai eksekutor yang mencuri handphone sedangkan peran TIGI MUHTIAR PUTRA adalah sebagai orang yang membawa sepeda motor yang mana sewaktu waktu untuk persiapan kabur.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada kedua Terdakwa REZA WILDAN ALAMSYAH dan TIGI MUHTIAR PUTRA dan dari pengakuan keduanya bahwa handphone hasil pencurian nantinya akan dijual dan hasilnya akan dinikmati berdua atau dibagi dua.
- Bahwa benar kedua orang yang diperlihatkan kepada saksi adalah orang yang mengaku bernama REZA WILDAN ALAMSYAH dan TIGI MUHTIAR PUTRA yang telah melakukan pencurian handphone.
- Bahwa benar handphone yang diperlihatkan kepada saksi adalah handphone dicuri oleh kedua terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SAHID SANTOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan 2 orang terdakwa pencurian yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 02.45 Wib ditangkapnya di Jl.Raya Cibaduyut depan Toko Jaket Kulit dan tas Kel.Cibaduyut Kec.Bojongloa Kidul Kota Bandung.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pencurian yaitu bersama sama dengan Kanit Reskrim dan Panit Reskrim IPDA ACHMAD yang mana pada saat kejadian sedang patroli serse di sepanjang Jl.Cibaduyut Raya Kota Bandung.
- Bahwa pada saat dilaksnakan Patroli Kring Serse yang di Mulai Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 mulai dari pukul 23.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib ,setelah berpatroli di sepanjang jalan Cibaduyut Raya ,ketika melintas di depan Toko Kulit dan tas No.46 ada salah seorang laki-laki yang berteriak minta tolong ,mendengar teriakan tersebut Kanit Reskrim bersama IPDA ACHMAD bersama saksi langsung turun dan mengejar terdakwa yang salah satunya akan kabur dengan menggunakan sepeda motor yang akhirnya terdakwa yang satu berhasil ditangkap dan yang terdakwa yang satunya oleh Kanit Reskrim berhasil diamankan selanjutnya kedua terdakwa dibawa ke Polsek untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi sempat menanyakan langsung kepada korban ternyata kedua mencuri handphone Merk **I Phone 7 Plus** warna hitam yang menurut korban diambil oleh terdakwa pada saat korban duduk di pinggir trotoar dengan cara dirampas.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan intrograsi dan memeriksa dengan melakukan pengeledahan terhadap barang barang yang dibawa oleh terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan didalam tas yang dibawa oleh terdakwa alat kejahatan berupa 1 buah samurai pendek,1 buah pisau dengan gagang berbentuk keling,dan 1 buah gunting kecil warna hitam.
- Bahwa saksi sempat menanyakan .identias kedua terdakwa dan dari keduanya mengakui bernama REZA WILDAN ALAMSYAH dan TIGI MUHTIAR PUTRA.
- Bahwa saksi juga sempat menanyakan langsung kepada kedua Terdakwa masing masing kepada REZA WILDAN ALAMSYAH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIGI MUHTIAR PUTRA dan dari pengakuan Terdakwa REZA WILDAN ALAMSYAH bahwa yang pertama mempunyai ide melakukan pencurian adalah Terdakwa TIGI MUHTIAR PUTRA dan kemudian diakui oleh Terdakwa TIGI MUHTIAR PUTRA bahwa memang benar dirinya yang mempunyai dan mengajak Terdakwa REZA WILDAN ALAMSYAH untuk melakukan pencurian.

- Bahwa saksi juga sempat menanyakan langsung kepada REZA WILDAN ALAMSYAH dan TIGI MUHTIAR PUTRA tentang peran peran masing masing dan pengakuan REZA WILDAN ALAMSYAH dan pada saat ditangkap perannya yaitu sebagai eksekutor yang mencuri handphone sedangkan peran TIGI MUHTIAR PUTRA adalah sebagai orang yang membawa sepeda motor yang mana sewaktu waktu untuk persiapan kabur.
 - Bahwa saksi sempat menanyakan kepada kedua Terdakwa REZA WILDAN ALAMSYAH dan TIGI MUHTIAR PUTRA dan dari pengakuan keduanya bahwa handphone hasil pencurian nantinya akan dijual dan hasilnya akan dinikmati berdua atau dibagi dua.
 - Bahwa benar kedua orang yang diperlihatkan kepada saksi adalah orang yang mengaku bernama REZA WILDAN ALAMSYAH dan TIGI MUHTIAR PUTRA yang telah melakukan pencurian handphone.
 - Bahwa benar handphone yang diperlihatkan kepada saksi adalah handphone dicuri oleh kedua terdakwa.
 - Bahwa benar barang barang atau benda yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang yang diakui milik Terdakwa TIGI MUHTIAR PUTRA berupa 1 buah samurai pendek, 1 buah pisau dengan gagang berbentuk keling, dan 1 buah gunting kecil warna hitam yang ditemukan sesaat Terdakwa ditangkap.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. **YAYAN SOFYAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat kejadian yaitu dimana pada saat itu saksi sedang melintas di Jl.Cibaduyut arah pulang, saksi mendengar ada orang yang berteriak maling dan saksi lihat ada terdakwa yang mau kabur dengan sepeda motor saksi kemudian tabrakan dengan sepeda motor saksi sehingga terdakwa tersebut terjatuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa pencurian terjadinya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 02.45 Wib ditangkapnya di Jl.Raya Cibaduyut depan Toko Jaket Kulit dan tas Kel.Cibaduyut Kec.Bojongloa Kidul Kota Bandung.
- Bahwa setelah datang petugas Kepolisian yang datang pada saat bersamaan ke tempat kejadian berhasil mengamankan terdakwa sebanyak 2 orang berikut barang hasil curian berupa handphone.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan kedua orang terdakwa tersebut sebelumnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wib saat saksi pulang bersama istri saksi, ketika saksi melintas di Jl.Cibaduyut Raya sekitar pukul 02.45 Wib saksi melihat ada orang yang berteriak maling minta tolong dan ketika ada orang yang diduga terdakwa dengan menggunakan motor N-MAX yang akan kabur saksi berinisiatif mengadang dengan menabrakan sepeda motor saksi dengan motor N-MAX yang akan kabur tersebut dan ketika itu sudah ada petugas polisi ditempat kejadian sehingga 2 orang terdakwa tersebut langsung ditangkap dan selanjutnya kedua terdakwa dibawa oleh petugas polisi berikut barang hasil curian yaitu berupa 1 buah handphone.
- Bahwa setelah saksi berada di kantor polisi saksi mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil handphone dari pengakuan Terdakwa mengaku bernama REZA WILDAN ALAMSYAH dan terdakwa yang Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 02.45 Wib dan terdakwa ditangkap di Jl.Raya Cibaduyut depan Toko Jaket Kuli dan tas oleh warga dan pada saat terdakwa ditangkap bersama sama dengan teman terdakwa TIGI MUHTIAR PUTRA.
 - Bahwa dalam melakukan perbuatan pencurian Handpone terdakwa lakukan tidak sendirian, melainkan terdakwa lakukan bersama dengan teman terdakwa yang bernama TIGI MUHTIAR PUTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang yang diperlihatkan kepada terdakwa adaah TIGI MUHTIAR PUTRA yang bersama sama dengan terdakwa melakukan pencurian handphone dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan korbannya yang jelas korbannya pada saat itu sedang duduk dipingir jalan raya cibaduyut.
- Bahwa terdakwa bersama sama dengan TIGI MUHTIAR PUTRA melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 02.45 Wib di Jl.raya Cibaduyut depan Toko jaket kulit dan Tas Kota Bandung.
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide yaitu TIGI MUHTIAR ”.
- Bahwa kami berdua merencanakan pencurian handphone yaitu ketika sedang nongkrong di Babakan tarogong pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 23.00 Wib yang mana pada saat itu setelah sepakat kami berdua akan keliling ke daerah Jl.Raya Cibaduyut untuk mencari target dan ketika melintas di Jl.Raya Cibaduyut terdakwa lihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk dekat trotar sedang memegang handphone dan terdakwa yang dibonceng TIGI MUHTIAR dan turn dari motor YAMAHA N-MAX punya terdakwa yang di kemudikan oleh TIGI MUHTIAR dan setelah terdakwa trun korban terdakwa dekati langsung terdakwa ambil handphone yang dipegang korban namun [pada saat itu korban menarik jaket terdakwa dan ketika sepeda motor di gas korban menarik keras jaket terdakwa sehingga terdakwa terjatuh bersama TIGI MUHTIAR,kemudian korban meneriaki.
- Bahwa setelah sepakat kami berdua akan keliling ke daerah Jl.Raya Cibaduyut untuk mencari target dan ketika melintas di Jl.Raya Cibaduyut terdakwa lihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk dekat trotar sedang memegang handphone dan terdakwa yang dibonceng TIGI MUHTIAR dan turn dari motor YAMAHA N-MAX punya terdakwa yang di kemudikan oleh TIGI MUHTIAR dan setelah terdakwa trun korban terdakwa dekati langsung terdakwa ambil handphone yang dipegang korban namun [pada saat itu korban menarik jaket terdakwa dan ketika sepeda motor di gas korban menarik keras jaket terdakwa sehingga terdakwa terjatuh bersama TIGI MUHTIAR,kemudian korban meneriaki kami “....Begal...Begal....Rampok....” sehngga banyak warga yang datang ketempat kejadian dan kemudian menangkap kami berdua dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada pihak Kepolisian berikut barang bukti hasil pencurian yaitu handphone milik korban.

- Bahwa benar handphone yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada terdakwa adalah handphone yang dicuri oleh terdakwa bersama sama dengan TIGI MUHTIAR PUTRA.
- Bahwa benar sepeda motor YAMAHA N-MAX yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada terdakwa adalah sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa bersama sama dengan TIGI MUHTIAR PUTRA. Pada saat melakukan pencurian handphone.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 02.45 Wib dan terdakwa ditangkap di Jl.Raya Cibaduyut depan Toko Jaket Kuli dan tas oleh warga dan pada saat terdakwa ditangkap bersama sama dengan teman terdakwa REZA ALAMSYAH alias ECA.
 - Bahwa dalam melakukan perbuatan pencurian Handpone terdakwa lakukan tidak sendirian, melainkan terdakwa lakukan bersama dengan teman terdakwa yang bernama REZA ALAMSYAH ALIAS ECA.
 - Bahwa benar orang yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah REZA ALAMSYAH ALIAS ECA yang bersama sama dengan terdakwa melakukan pencurian handphone dengan terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan korbannya yang jelas korbannya pada saat itu sedang duduk dipingir jalan raya cibaduyut.
 - Bahwa Terdakwa bersama sama dengan REZA ALAMSYAH ALIAS ECamelakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 02.45 Wib di Jl.raya Cibaduyut depan Toko jaket kulit dan Tas Kota Bandung.
 - Bahwa yang pertama kali mempunyai ide yaitu yaitu terdakwa sendiri ”.
 - Bahwa benar para Terdakwa merencanakan pencurian handphone yaitu ketika sedang nongkrong di Babakan tarogong pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 23.00 Wib yang mana pada saat itu setelah sepakat kami berdua akan keliling ke daerah Jl.Raya Cibaduyut untuk mencari target dan ketika melintas di Jl.Raya Cibaduyut terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk dekat trotoar sedang memegang handphone dan terdakwa yang membonceng REZA ALAMSYAH dan REZA kemudian turun dari motor YAMAHA N-MAX punya REZA ALAMSYAH dan setelah REZA turun dari motor kemudian korban di dekati saat itu langsung REZA ambil handphone yang dipegang korban namun pada saat itu korban menarik jaket REZA dan ketika sepeda motor di gas korban menarik keras jaket REZA sehingga terdakwa terjatuh bersama TIGI MUHTIAR, kemudian korban meneriaki.

- Bahwa setelah sepakat kami berdua akan keliling ke daerah Jl. Raya Cibaduyut untuk mencari target dan ketika melintas di Jl. Raya Cibaduyut terdakwa lihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk dekat trotoar sedang memegang handphone dan terdakwa yang dibonceng REZA ALAMSYAH dan turun dari motor YAMAHA N-MAX punya terdakwa yang di kemudikan oleh TIGI MUHTIAR dan setelah terdakwa turun korban terdakwa dekati langsung terdakwa ambil handphone yang dipegang korban namun [pada saat itu korban menarik jaket terdakwa dan ketika sepeda motor di gas korban menarik keras jaket terdakwa sehingga terdakwa terjatuh bersama REZA ALAMSYAH, kemudian korban meneriaki kami "....Begal...Begal....Rampok...." sehingga banyak warga yang datang ketempat kejadian dan kemudian menangkap kami berdua dan diserahkan kepada pihak Kepolisian berikut barang bukti hasil pencurian yaitu handphone milik korban.
- Bahwa benar handphone yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada terdakwa adalah handphone yang dicuri oleh terdakwa bersama sama dengan REZA ALAMSYAH.
- Bahwa benar sepeda motor YAMAHA N-MAX yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada terdakwa adalah sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa bersama sama dengan REZA ALAMSYAH. Pada saat melakukan pencurian handphone.
- Bahwa sesuai kesepakatan hasil pencurian handphone akan dibagi dua bersama REZA ALAMSYAH.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk I Phone S7 Plus warna hitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA N-MAX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah samurai pendek
- 1 (satu) buah pisau dengan bergagang berbentuk keling
- 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal Terdakwa I. Reza Wildan Alamsyah Als Eca dan Terdakwa II. Tigi Muhtiar Putra merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain. Kemudian para terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max No. Pol D-2486-OI warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa II dan membonceng terdakwa I selanjutnya berkeliling Kota Bandung untuk mencari sasaran, pada saat melintas di Jalan Cibaduyut Raya Kota Bandung para terdakwa melihat saksi korban Edi Cahya sedang duduk di trotoar sambil memegang handphone. Kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor lalu menghampiri saksi korban sedangkan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar selanjutnya terdakwa I langsung mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone merk I Phone 7 Plus warna hitam yang sedang dipegang oleh saksi korban dan langsung memasukan handphone tersebut kedalam saku jaket yang sedang dikenakannya lalu berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II. Melihat hal tersebut kemudian saksi korban berusaha melawan dengan cara menarik jaket terdakwa I sehingga saksi korban terseret sejauh kira-kira 1,5 meter namun saksi korban tetap memegang atau menarik jaket terdakwa I hingga para terdakwa terjatuh dari sepeda motor lalu saksi korban berteriak "begal....begal....rampok...." lalu datang warga sekitar dan petugas polisi yang sedang berpatroli yaitu saksi Achmad dan saksi Sahid Santoso hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Edi cahya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar nilai tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, yaitu orang sebagai subyek/ pelaku suatu tindak pidana yang merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dalam perkara ini yang dihadapkan sebagai terdakwa menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani tak kurang suatu apapun, sehingga harus dipandang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini dihadapan persidangan yang dijadikan para terdakwa adalah **REZA WILDAN ALAMSYAH Als ECA Bin ENDANG RAHMAT, Dkk** dengan segala identitasnya sebagai mana tersebut pada permulaan Surat Tuntutan ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dari pasal ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang"

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah tindakan yang menyebabkan berpindahnya tempat kedudukan dan penguasaan dari suatu benda. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk I Phone 7 Plus warna hitam yang sedang dipegang oleh saksi korban.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur " Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain"

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa handphone yang diambil oleh para terdakwa adalah milik saksi Edi Cahya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I langsung mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone merk I Phone 7 Plus warna hitam yang sedang dipegang oleh saksi korban dan langsung memasukan handphone tersebut kedalam saku jaket yang sedang dikenakannya lalu berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II. Melihat hal tersebut kemudian saksi korban berusaha melawan dengan cara menarik jaket terdakwa I sehingga saksi korban terseret sejauh kira-kira 1,5 meter namun saksi korban tetap memegang atau menarik jaket terdakwa I hingga para terdakwa terjatuh dari sepeda motor lalu saksi korban berteriak "begal....begal....rampok...." lalu datang warga sekitar dan petugas polisi yang sedang berpatroli yaitu saksi Achmad dan saksi Sahid Santoso hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur " Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan berbagi peran, dimana terdakwa I yang mengambil handphone milik saksi korban sedangkan terdakwa II bertugas mengendarai sepeda motor dan mengawasi situasi sekitar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan disebutkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Telah terjadi perdamaian antara para terdakwa dengan saksi korban (surat terlampir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke- 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. REZA WILDAN ALAMSYAH Als ECA Bin ENDANG RAHMAT dan Terdakwa II. TIGI MUHTIAR PUTRA Bin CEPI FIRDAUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk I Phone S7 Plus warna hitam
Dikembalikan kepada saksi Edi Cahya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX
Dikembalikan kepada pemiliknya.
 - 1 (satu) buah samurai pendek
 - 1 (satu) buah pisau dengan bergagang berbentuk keeling
 - 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh Sulistiyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Femina Mustikawati, S.H., M.H., dan T. Benny Eko, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Silviadithya, S.Sos.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Fransiska T.H, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Femina Mustikawati, S.H., M.H

Sulistiyono, S.H.

. T. Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Silviadithya, S.Sos., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)